BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dituntut kemandirian Pemerintah Daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Anggaran belanja rutin maupun pembangunan tidak lagi berasal dari pusat, tetapi lebih banyak berasal dari sumber-sumber daerah sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus lebih jeli dan tanggap memandang dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah sebagai pendapatan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi tersebut tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan otonomi sepenuhnya implementasinya diperlukan dana yang memadai. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, kemampuan daerah untuk memperoleh dana dapat ditingkatkan. Sebagai daerah otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi sumber PAD maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka desentralisasi itulah maka daerah-daerah diberi otonomi, yaitu mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri. Karena makna subtantif otonomi itu sebenarnya adalah pengakuan pentingnya kemandirian.

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama di gali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan di dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial di daerah tersebut.

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian Pemerintah Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Kreteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *selfsupportif* bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan factor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dimana daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai propesi yang semakin mengecil.

Selain itu, berkaitan dengan pajak salah satunya yaitu pajak penghasilan (PPH), dimana selama ini daerah telah memberikan fasilitas yang ikut mendukung kelancaran usaha penyediaan sarana, perizinan dan situasi usaha yang kondusif, namun selama ini daerah tidak memperoleh bagi hasil pajak dari hasil penerimaanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 daerah akan memperoleh bagian biaya 20%, hanya sebagai objek pajak perorangan, namun sebagai objek badan usaha, daerah tidak memperolehnya. Perusahaan besar belum memberikan kontribusi apaapa kecuali akses keberadaannya di daerah dan resiko social yang dialami masyarakat setempat.

Dampak dari munculnya permasalahan diatas adalah daerah akan tetap selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat yang tentunya tidak menguntungkan bagi pemerintah pusat karena daerah dianggap sebagai beban, dan bagi pemerintah daerah sendiri hal ini merupakan faktor yang menghambat kemandirian daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah akan kesulitan dalam mengelolah sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara PAD dengan APBD. Prinsifnya,

semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menujukkan semakin kecil ketergantunga daerah kepada pereintah pusat. Satu hal yang perlu dicatat adalah peningkatan PAD bukan berarti daerah khusus berlomba-lomba membuat pajak baru, tetapi daerah diharapkan memiliki tingkat kejelian yang tinggi dan kemampuan dalam melihat dan memanfaatkan bersumber potensial yang dimiliki. Sebaliknya, ketidak manapuan pemerintah daerah dalam melihat dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan potensial yang ada dapat mengakibatkan rendahnya kemanpuan keuangan daerah yang pada akhirnya akan menghambat kelancaran pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan adanya urusan wajib pilihan sebagai dampak dari adanya urusan desentralisasi, maka dibutuhkan kejelian dalam melihat mengolah sumber-sumber pendapatan daerah yang ada di Kota Medan. Dari situlah dapat dilihat apakah pemerintah Kota Medan sudah mampu mengoptimalkan tiap-tiap sumber pendapatan yang ada untuk mempercepat atau mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam operasionalisasinya, kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari struktur APBD-nya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Namun, dalam implementasinya banyak daerah yang memiliki struktur kontribusi PAD relatif kecil terhadap total penerimaan daerah, sebaliknya sebagian penerimaan pendapatan terbesar justru berasal dari pendapatan pemerintah atau instansi lebih tinggi, hal ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Dana untuk membiayai pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan keuangan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Demikian halnya dengan pembangunan yang ada di Kota Medan, dimana untuk jangka panjang Pendapatan dan DAK Asli Daerah diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan daerah sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan yang ada di Kota Medan dan dampaknya dapat mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, DAU).

Berikut adalah tabel data Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016-2020

Tabel 1.1.
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2016-2020
Pemerintah Kota Medan (Dalam Milyaran Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan	2.747,359	2.998,203	3.276,344	4.042,115	4.259,044
PAD	995,072	1.147,901	1.206,169	1.384,246	1.489,723
Pendapatan Transfer	1.718,727	1.822,682	2.060,845	2.657,869	2.769,321
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	33,59	27,620	9,328	0,00	0,00
Belanja	3.041,037	3.021,172	3.224,449	3.723,643	4.374,968
Belanja operasi	2.358,231	2.462,668	2.593,084	2.939,241	3.457,801
Belanja modal	681,884	558,428	630,802	783,883	916,888
Belanja tidak terduga	0,922	0,72	0,561	0,518	0,278

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan Tahun 2021.

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun selama periode 2016-2020.

Terdapat komponen-komponen dalam PAD yang sangat berkontribusi besar untuk memenuhi APBD Pemerintah kota medan, yang mana dari pendapatan-pendapatan tersebut terkadang tidak terealisasi dengan baik yang menyebabkan jumlah dari total PAD tersebut tidak mencapai target. Jika PAD tidak mencapai target otomatis kontribusi PAD untuk memenuhi APBD akan relatif kecil.

Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut.

Melihat latar belakang dan pentingnya kontribusi PAD dalam memenuhi APBD sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Daerah Kota Medan dan mewujudkan kemandirian daerah dalam berotonomi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Kota Medan)".**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Pada Tahun 2020 kontribusi Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami penurunan.

2. Kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam memenuhi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah masih kurang optimal.

1.3. Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan analisis, biaya, waktu dan untuk memperjelas penelitian ini, maka penulis membatasi masalah ini tentang perkembangan kemampuan keuangan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah.

1.3.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kota Medan.
2. Sektor-sektor apa saja yang harus ditingkatkan untuk membuat kontribusi PAD untuk memenuhi APBD lebih optimal ?
3. Apa faktor-faktor yang membuat kontribusi PAD untuk memenuhi APBD kurang optimal?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui sektor-sektor apa saja yang harus ditingkatkan untuk membuat kontribusi PAD untuk memenuhi APBD lebih optimal.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat kontribusi PAD untuk memenuhi APBD kurang optimal.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, perusahaan dan pihak-pihak lain.

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya yang berhubungan dengan perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan.
2. Memberi sumbangan pemikiran melalui penelitian dalam penerapan perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejeninya.
4. Penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta dapat memberi konstribusi bagi pembaca.